

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak adalah :

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Landak Nomor: 09/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/IV/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2020 tingkat Kabupaten Landak dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Landak yang tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat di ubah kepada :
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Bawaslu Kabupaten Landak; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak.

Salinan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Landak disampaikan menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat di ubah kepada Bawaslu Kabupaten Landak.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Landak ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 April 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Landak
- Lampiran 1 (satu) halaman